

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM
PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran yang dalam penerapannya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran;

Mengingat : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84/BI);

b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SK SP adalah penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan jenjang kualifikasi nasional Indonesia di bidang sistem pembayaran.
2. Pelaku SK SP adalah bank dan lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran.
3. Bank adalah bank umum dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
5. Kegiatan Sistem Pembayaran adalah kegiatan yang menerapkan SK SP.
6. Penyelenggara SK SP adalah pihak yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sistem pembayaran dan yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sistem pembayaran.
7. Pelapor adalah Pelaku SK SP dan Penyelenggara SK SP yang menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia, termasuk Pelaku SK SP berupa Bank yang merupakan peserta sistem pembayaran Bank Indonesia.
8. Laporan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Sistem Pelaporan Bank Indonesia adalah sistem pelaporan yang meliputi sarana dan prasarana yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.
10. Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut LPK Sistem Pembayaran adalah lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau tanda daftar dari lembaga yang berwenang dan memperoleh pengakuan dari Bank Indonesia.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut LSP Sistem Pembayaran adalah lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang berwenang dan memperoleh pengakuan dari Bank Indonesia.
12. Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PBK Sistem Pembayaran adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan

- kemampuan kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan persyaratan di tempat kerja.
13. Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sistem pembayaran yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran.
 14. Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh LSP Sistem Pembayaran yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu di bidang sistem pembayaran sesuai dengan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran yang diikuti.
 15. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Sertifikat PBK Sistem Pembayaran adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh LPK Sistem Pembayaran yang menyatakan bahwa seseorang telah kompeten sesuai dengan PBK Sistem Pembayaran yang diikuti.
 16. Sumber Daya Manusia Pelaku SK SP yang selanjutnya disebut SDM adalah orang dalam kelompok jenjang jabatan tertentu pada satuan kerja operasional yang melaksanakan Kegiatan Sistem Pembayaran.
 17. Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran adalah proses pengkinian kompetensi SDM pemilik Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran.
 18. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

BAB II PELAPOR DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 2

- (1) Pelapor berupa Pelaku SK SP terdiri atas:
 - a. penyedia jasa pembayaran;
 - b. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran;
 - c. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah; dan
 - d. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank.
- (2) Pelapor berupa Pelaku SK SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Bank yang merupakan peserta sistem pembayaran Bank Indonesia.
- (3) Pelapor berupa Penyelenggara SK SP terdiri atas:
 - a. LPK Sistem Pembayaran; dan
 - b. LSP Sistem Pembayaran.

Pasal 3

- (1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan, Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelapor harus menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan.
- (2) Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan:
- a. mendaftarkan *user ID* petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal pelaporan Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan dokumen surat pengantar yang dilengkapi dengan:
 1. bukti pendaftaran *user ID* sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil; dan
 2. formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada pelaporan_sksp@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor melakukan:
- a. penunjukan petugas dan penanggung jawab Laporan baru;
 - b. pendaftaran petugas dan penanggung jawab Laporan baru dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. penyampaian informasi terkait perubahan petugas dan penanggung jawab Laporan kepada Bank Indonesia, dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada pelaporan_sksp@bi.go.id.
- (4) Penunjukan petugas dan penanggung jawab Laporan baru dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi atau pimpinan Pelapor.

BAB III PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

- (1) Pelapor harus memiliki sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan.
- (2) Pelapor yang belum memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengisi data pokok Pelapor pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia; dan
 - b. menyampaikan dokumen surat permohonan yang dilengkapi dengan bukti keberhasilan pengisian data pokok Pelapor pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada `pelaporan_sksp@bi.go.id`.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mencabut:
 - a. perizinan Pelapor sebagai:
 1. penyedia jasa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 2. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan
 3. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - b. persetujuan Pelapor sebagai peserta sistem pembayaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - c. penetapan Pelapor sebagai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - d. pengakuan Pelapor sebagai LPK Sistem Pembayaran atau LSP Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
 sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan akan ditutup.
- (4) Pelapor wajib menyampaikan Laporan untuk periode data sebelum tanggal pencabutan perizinan atau persetujuan atau penetapan atau pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. pedoman penyusunan Laporan; dan
 - b. metadata teknis berupa struktur data dan aturan validasi yang dipublikasikan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

- (3) Pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan metadata tersebut dalam Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Pemberitahuan perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lain.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan berkala; dan/atau
 - b. Laporan insidental.
- (2) Periode penyampaian untuk Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. triwulanan; dan/atau
 - b. tahunan.

Pasal 8

- (1) Laporan yang disampaikan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi informasi:
 - a. rencana dan realisasi pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran masa peralihan;
 - b. rencana dan realisasi pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran seluruh SDM;
 - c. jumlah SDM yang mengikuti PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran;
 - d. pemilik Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran; dan
 - e. pemeliharaan kompetensi sistem pembayaran pemilik sertifikat.
- (2) Laporan yang disampaikan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi informasi:
 - a. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan;
 - b. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM;
 - c. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran masa peralihan;
 - d. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran seluruh SDM;
 - e. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
 - f. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM.

- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e dilakukan untuk data sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 9

- (1) Pelapor berupa Pelaku SK SP wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pelapor berupa Penyelenggara SK SP wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 10

Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya.

Pasal 11

Pelapor berupa:

- a. Pelaku SK SP; dan
- b. Penyelenggara SK SP berupa LSP Sistem Pembayaran, wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV

PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Batas Waktu Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan

Pasal 12

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. triwulan I, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan April untuk data bulan Januari sampai dengan akhir bulan Maret;
 - b. triwulan II, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan Juli untuk data bulan April sampai dengan akhir bulan Juni;
 - c. triwulan III, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan Oktober untuk data bulan Juli sampai dengan akhir bulan September; dan
 - d. triwulan IV, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan Januari tahun berikutnya untuk data bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember.

- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Pasal 13

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan batas waktu tanggal 15 Desember tahun berjalan berdasarkan posisi data SDM pada akhir bulan November.
- (2) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan huruf f dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan Januari tahun berikutnya berdasarkan akumulasi data awal Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Pasal 14

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya penundaan, pencabutan, atau pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.

- (3) Dalam hal Bank Indonesia menerima Laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Pasal 16

- (1) Pelapor berupa Pelaku SK SP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian perizinan, persetujuan pengembangan aktivitas, produk, dan kerja sama dalam Kegiatan Sistem Pembayaran, dan/atau penundaan kepesertaan sistem pembayaran Bank Indonesia;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh Kegiatan Sistem Pembayaran termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai penyedia jasa pembayaran, pencabutan penetapan sebagai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, pencabutan izin penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, atau pencabutan izin penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank.
- (2) Pelapor berupa Penyelenggara SK SP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sebagai Penyelenggara SK SP yang diakui Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan sebagai Penyelenggara SK SP yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank Indonesia mempertimbangkan:
- a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan/atau
 - c. aspek lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Pelapor.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menghilangkan kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Kedua
Prosedur Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan

Pasal 19

- (1) Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mengakses Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan belum dapat disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyampaian Laporan dilakukan secara luring dengan mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai pelaksanaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran.
- (2) Pada saat penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah diimplementasikan, Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan secara luring sampai dengan 6 (enam) bulan sejak Bank Indonesia menetapkan kewajiban pelaporan secara daring bagi Pelapor.
- (3) Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai pelaksanaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme pelaporan secara daring oleh Pelapor melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia mengacu pada metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan tahapan pemberlakuan implementasi kewajiban Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pelapor tertentu melalui surat dan/atau media lain sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai pelaksanaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelapor:
 - a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia,yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara luring kepada Bank Indonesia.

- (2) Penyusunan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara luring kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.
- (4) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik kepada `pelaporan_sksp@bi.go.id` disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada:
 - a. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Pelapor, bagi Pelaku SK SP berupa:
 1. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank;
 2. penyedia jasa pembayaran bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan transfer dana; dan
 3. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Penyelenggara SK SP dan Pelaku SK SP selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (7) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat Pelapor.
- (8) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.
- (9) Bank Indonesia memberitahukan kepada Pelapor mengenai terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui surat atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pelapor yang tidak memiliki data atas informasi terkait Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a pada periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tetap menyampaikan Laporan dengan isian nihil.

- (2) Laporan dengan isian nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berkas (*file*) kosong dengan penamaan berkas (*file*) mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 23

- (1) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia yang menimbulkan kendala dalam proses pemberian tanda terima kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia kepada Pelapor.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan langkah tertentu guna menindaklanjuti gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan kahar pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sehingga menyebabkan:
 - a. tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - b. terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan,
 harus segera menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Pelapor dan disampaikan kepada:
 - a. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Pelapor dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Pelaku SK SP berupa LSB:

1. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank;
 2. penyedia jasa pembayaran bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan transfer dana; dan
 3. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada:
1. Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran bagi Penyelenggara SK SP; atau
 2. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen bagi Pelaku SK SP selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV.
- (5) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan isian nihil setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (6) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 25

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia yang disebabkan adanya gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk segera menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan.

BAB V KORSPONDENSI

Pasal 26

Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, dan Pasal 24, Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, sandi Pelapor yang telah dimiliki oleh Pelapor sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan sandi Pelapor ditutup oleh Bank Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM
PEMBAYARAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran. Untuk mendukung penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan pelaksanaan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.

Guna menerapkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis mengenai penyampaian laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dari pelaku industri di bidang sistem pembayaran kepada Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas” adalah pihak yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah pihak yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan penyusunan dan penyampaian Laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “portal pelaporan Bank Indonesia” adalah <https://pelaporan.bi.go.id/>.

Huruf b

Angka 1

Bukti pendaftaran *user* ID telah berhasil berupa tangkapan layar yang menyatakan *user* ID telah berhasil login ke dalam portal pelaporan Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan petugas dan penanggung jawab termasuk perubahan kewenangan penyampaian Laporan dan permintaan penutupan akses petugas dan penanggung jawab Laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sandi Pelapor” adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi Pelapor dalam Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti pengisian data pokok pelapor telah berhasil berupa tangkapan layar yang menyatakan data pokok pelapor telah berhasil diterima oleh Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT PTW sebagai Pelaku SK SP dicabut izinnya sebagai PJPUR pada tanggal 10 Maret 2025. PT PTW masih memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan triwulan I yang disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama di bulan April 2025 untuk data bulan Januari sampai dengan tanggal 9 Maret 2025.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, struktur data, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Media lain antara lain melalui pengumuman perubahan metadata pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor A menyampaikan Laporan untuk data triwulan IV tahun 2024 pada Hari Kerja ke-9 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 14 Januari 2025. Pelapor A dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan IV tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor A menyampaikan Laporan untuk data triwulan IV tahun 2024 pada Hari Kerja ke-7 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 10 Januari 2025, dan koreksi Laporan untuk data triwulan IV tahun 2024 pada Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor A dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan.

Ayat (2)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan III tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 14 Oktober 2025. Pelapor A menyampaikan Laporan pertama kali untuk data triwulan III tahun 2025 pada Hari Kerja ke-11 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 15 Oktober 2025. Pelapor A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan III tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 14 Oktober 2025. Pelapor B menyampaikan Laporan untuk data triwulan III tahun 2025 pada Hari Kerja ke-5 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 7 Oktober 2025, dan menyampaikan koreksi Laporan pada Hari Kerja ke-13 di bulan Oktober, yaitu tanggal 17 Oktober 2025. Pelapor B dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan terlambat menyampaikan koreksi Laporan.

Contoh 3:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan III tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 14 Oktober 2025. Pelapor B menyampaikan Laporan untuk data triwulan III tahun 2025 mulai Hari Kerja ke-5 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 7 Oktober 2025, dan baru menyampaikan Laporan secara lengkap pada Hari Kerja ke-13 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 17 Oktober 2025. Pelapor B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.

Ayat (3)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan II tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Juli 2025, yaitu tanggal 14 Juli 2025. Pelapor dinyatakan terlambat jika menyampaikan Laporan pada Hari Kerja ke-11 di bulan Juli 2025, yaitu tanggal 15 Juli 2025, hingga Hari Kerja ke-20 di bulan Juli 2025, yaitu tanggal 28 Juli 2025. Pelapor A belum menyampaikan Laporan untuk data triwulan II tahun 2025 kepada Bank Indonesia sampai dengan Hari Kerja ke-20, yaitu tanggal 28 Juli 2025. Pelapor A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan triwulanan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan untuk data triwulan III tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 14 Oktober 2025. Pelapor B menyampaikan Laporan untuk data triwulan III tahun 2025 mulai Hari Kerja ke-5 di bulan Oktober 2025, yaitu tanggal 7 Oktober 2025, namun baru menyampaikan Laporan secara lengkap pada Hari Kerja ke-21, yaitu tanggal 29 Oktober 2025. Pelapor B telah dinyatakan tidak menyampaikan Laporan pada tanggal 28 Oktober 2025.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan;
- b. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM;
- c. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran masa peralihan; dan
- d. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran seluruh SDM,

tahun 2026 adalah tanggal 15 Desember 2025. Pelapor menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan rencana tahun 2026 tersebut pada tanggal 12 Desember 2025. Pelapor dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
- b. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM,

tahun 2025 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2026, yaitu tanggal 15 Januari 2026. Pelapor menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data tahun 2025 tersebut pada Hari Kerja ke-3 di bulan Januari 2026, yaitu tanggal 6 Januari 2026. Pelapor dinyatakan tepat waktu menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.

Ayat (3)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan;
- b. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM;
- c. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran masa peralihan; dan
- d. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran seluruh SDM,

tahun 2026 adalah tanggal 15 Desember 2025. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan tersebut disampaikan pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Desember 2025, yaitu tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
- b. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM,

tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan tersebut disampaikan pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Januari 2025, yaitu tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

Contoh 3:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
- b. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM,

tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor A menyampaikan:

- a. informasi realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan untuk data tahun 2024 pada Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025; dan
- b. informasi realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM pada tanggal 16 Januari 2025;

Pelapor A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, karena Bank Indonesia menerima Laporan secara lengkap pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Januari 2025, yaitu tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

Ayat (4)

Contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan;
- b. rencana penyediaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM;
- c. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran masa peralihan; dan
- d. rencana pemenuhan kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran seluruh SDM,

tahun 2026 adalah tanggal 15 Desember 2025. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan tersebut disampaikan pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Desember 2025, yaitu tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Apabila Pelapor tidak menyampaikan Laporan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Contoh 2:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
- b. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM,

tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan tersebut disampaikan pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Januari 2025 yaitu tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Apabila Pelapor tidak menyampaikan Laporan sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Contoh 3:

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara tahunan untuk informasi:

- a. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan; dan
- b. realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM,

tahun 2024 adalah Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025. Pelapor A menyampaikan:

- a. informasi realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran masa peralihan untuk data tahun 2024 pada Hari Kerja ke-10 di bulan Januari 2025, yaitu tanggal 15 Januari 2025; dan
- b. informasi realisasi penggunaan dana kompetensi sistem pembayaran seluruh SDM pada tanggal 4 Februari 2025;

Pelapor A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, karena Bank Indonesia tidak menerima Laporan secara lengkap pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal 15 Januari 2025, yaitu sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2025, Pelapor A mengalami pencabutan penerbitan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran untuk SDM yang ada di Pelapor A. Dengan demikian, Pelapor A wajib menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia dalam rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, yaitu sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2025, Pelapor A mengalami pencabutan penerbitan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran untuk SDM yang ada di Pelapor A. Dengan demikian, Pelapor A wajib menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia dalam rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, yaitu sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025.

Pelapor A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia apabila Laporan diterima oleh Bank Indonesia pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal 17 Januari 2025, yaitu sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2025, Pelapor A mengalami pencabutan penerbitan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran untuk SDM yang ada di Pelapor A. Dengan demikian, Pelapor A wajib menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia dalam rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, yaitu sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025.

Pelapor A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia apabila Laporan diterima oleh Bank Indonesia pada rentang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal 17 Januari 2025, yaitu sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Pelapor A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan insidental berupa informasi Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya kepada Sistem Pelaporan Bank Indonesia apabila sampai dengan tanggal 5 Februari 2025, Laporan belum diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia” adalah mekanisme penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain melalui unggah *file*, *web entry form*, dan/atau *application programming interface* (API).

Ayat (2)

Keamanan infrastruktur teknologi informasi memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

Keamanan lingkungan perangkat antara lain perangkat yang digunakan dipastikan bebas dari *malware*.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan pada infrastruktur teknologi, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan kelistrikan.

Yang dimaksud dengan “Laporan disampaikan secara luring” adalah Laporan disampaikan tidak melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui surat elektronik dan *cloud* Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor R merupakan LPK Sistem Pembayaran baru yang mendapat pengakuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024. Pelapor R tetap menyampaikan Laporan atas informasi pemeliharaan kompetensi sistem pembayaran pemilik sertifikat untuk periode triwulan IV 2024 dengan isian nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima atas penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia diberikan untuk Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara daring maupun luring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia” adalah gangguan pada sarana dan prasarana yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik antara lain melalui surat elektronik kepada pelaporan_sksp@bi.go.id, telepon, dan faksimili.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.